



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISBA NOR HUDA ALIAS HUDA BIN ARIS;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Krajan RT 5 RW 02 Desa Sumber Tengah,
Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBA NOR HUDA alias HUDA bin ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras", sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 436 ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBA NOR HUDA alias HUDA bin ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol : P 5089 EO
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) burie di duga Pil TREX.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokonya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-104/M.5.40/Eku.2/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MISBA NOR HUDHA alias HUDHA bin ARIS bersama dengan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Pil Triheksifenidil, kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan saksi NURCHOLIS M mengatur strategi dan meminta bantuan saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI untuk membantu mengungkap peredaran Pil Triheksifenidil, Selanjutnya saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Win mengirim pesan suara (Voice note) kepada saksi Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI "gmana cak?, kalau positif saya mau ambil 2 box (200 Butir) " kemudian Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI bertanya kepada terdakwa "ada Pil nya", selanjutnya terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI patungan untuk membeli Pil Trex kepada ALI sebanyak 300 butir, dengan rincian terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya 100 butir Pil Trex terdakwa dan diserahkan kepada Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI bin ARIS untuk digunakan bersama sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) butir diletakkan di bawah jembatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI menghubungi Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI dengan mengatakan " positif tidak barangnya (Pil Trex) dan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menjawab "ya, ayo amain ke rumah!" sehingga Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI dan saksi HARI SOFYAN WIBOWO sepakat untuk ketemuan sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan Desa Bungatan Kecamatan

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungatan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 box (200 Butir) Pil TREX yang ada di jembatan kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI karena Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menjadi Panitia Turnamen Bolatik dan tidak bisa mengantarkan Pil TREX kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI di tempat yang telah disepakati, dimana terdakwa turut serta melakukan , mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 2 box (200 Butir) Pil TREX yang dibungkus atau dikemas plastik biasa kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI. Setelah menerima 2 box (200 Butir) Pil TREX, kemudian saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan Saksi NUR CHOLIS MADJID yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbondo datang mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Hasil penjualan Pil Trek kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan bahwa terdakwa telah diminta bantuan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI untuk mengedarkan Pil Trex kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke polres Situbondo guna Proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06609/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI.S.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;
- 20062/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MISBA NOR HUDHA alias HUDHA bin ARIS bersama dengan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Pil Triheksifenidil, kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan saksi NURCHOLIS M mengatur strategi dan meminta bantuan saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI untuk membantu mengungkap peredaran Pil Triheksifenidil, Selanjutnya saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Win mengirim pesan suara (Voice note) kepada saksi Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI "gmana cak?, kalau positif saya mau ambil 2 box (200 Butir) " kemudian Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI bertanya kepada terdakwa "ada Pil nya", selanjutnya terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI patungan untuk membeli Pil Trex kepada ALI sebanyak 300 butir, dengan rincian terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya 100 butir Pil Trex terdakwa dan diserahkan kepada Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI bin ARIS untuk digunakan bersama sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) butir diletakkan di bawah jembatan. ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI menghubungi Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI dengan mengatakan " positif tidak barangnya (Pil Trex) dan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menjawab "ya,

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayo amain ke rumah!" sehingga Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI dan saksi HARI SOFYAN WIBOWO sepakat untuk ketemuan sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 box (200 Butir) Pil TREX yang ada di jembatan kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI karena Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI menjadi Panitia Turnamen Bolatik dan tidak bisa mengantarkan Pil TREX kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI di tempat yang telah disepakati, dimana terdakwa turut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan menyerahkan 2 box (200 Butir) Pil TREX yang dibungkus atau dikemas plastik biasa kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI. Setelah menerima 2 box (200 Butir) Pil TREX, kemudian saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan Saksi NUR CHOLIS MADJID yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbondo datang mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Hasil penjualan Pil Trek kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan bahwa terdakwa telah diminta bantuan Saksi ABDUL BASIT alias BAS bin HAIRI untuk mengedarkan Pil Trex kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke polres Situbondo guna Proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06609/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI.S.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;
- 20062/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson,

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 21.40 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana menjual Pil Trex tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit HP merek REDMI warna biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. P 5089 EO.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada seseorang bernama HARI SOFYAN WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada ARI SOFYAN WIBOWO sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan cara bertemu langsung. Pada awalnya, HARI SOFYAN WIBOWO menelpon Terdakwa untuk memesan Pil Trex. Setelah sepakat, HARI SOFYAN WIBOWO datang ke lokasi yang telah disepakati. Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua)

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex, dan HARI SOFYAN WIBORO memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex atas perintah seseorang bernama Saksi ABDUL BASIT karena Saksi ABDUL BASIT sedang menjadi panitia lomba bolatik dan tidak dapat menyerahkan langsung kepada HARI SOFYAN WIBOWO;
- Bahwa awal mula kejadian ini terungkap saat Saksi mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa Pil Trex di daerah Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Untuk mengungkap kasus ini, Saksi meminta bantuan kepada HARI SOFYAN WIBOWO untuk membeli Pil Trex. Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 21.40 WIB, HARI SOFYAN WIBOWO menelpon Saksi dan melaporkan bahwa HARI SOFYAN WIBOWO sudah berhasil mendapatkan Pil Trex tersebut. Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan oleh HARI SOFYAN WIBOWO dan berhasil mengamankan Terdakwa. Saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. P 5089 EO;
- Bahwa etelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan pengembangan terhadap peredaran Pil Trex ini dengan menangkap Saksi ABDUL BASIT pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di luar lapangan bolatik yang berada di Kampung Krajan, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Ali melalui pertemuan langsung;
- Bahwa Pil Trex yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex tersebut secara patungan dengan Saksi ABDUL BASIT, dan mereka menjualnya secara bersama-sama;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dibantu oleh rekan-rekan Saksi, yaitu BRIPKA ARIS FAJAR HIDAYAT, BRIPKA AGUS CAHYONO, S.H., BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, dan BRIPTU NUR CHOLIS MADJID;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;
2. NUR CHOLIS MADJID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 21.40 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana menjual Pil Trex tanpa izin edar;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. P 5089 EO.
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada seseorang bernama HARI SOFYAN WIBOWO;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan cara bertemu langsung. Pada awalnya, HARI SOFYAN WIBOWO menelpon Terdakwa untuk memesan Pil Trex.

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sepakat, HARI SOFYAN WIBOWO datang ke lokasi yang telah disepakati. Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex, dan HARI SOFYAN WIBOWO memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex atas perintah seseorang bernama Saksi ABDUL BASIT karena Saksi ABDUL BASIT sedang menjadi panitia lomba bolatik dan tidak dapat menyerahkan langsung kepada HARI SOFYAN WIBOWO;
- Bahwa awal mula kejadian ini terungkap saat Saksi mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa Pil Trex di daerah Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Untuk mengungkap kasus ini, Saksi meminta bantuan kepada HARI SOFYAN WIBOWO untuk membeli Pil Trex. Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 21.40 WIB, HARI SOFYAN WIBOWO menelpon Saksi dan melaporkan bahwa ia sudah berhasil mendapatkan Pil Trex tersebut. Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan oleh HARI SOFYAN WIBOWO dan berhasil mengamankan Terdakwa. Saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. P 5089 EO;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan pengembangan terhadap peredaran Pil Trex ini dengan menangkap Saksi ABDUL BASIT pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di luar lapangan bolatik yang berada di Kampung Krajan, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Ali melalui pertemuan langsung pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di depan SDN 2 Mlandingan. Pembelian ini dilakukan secara patungan dengan Saksi ABDUL BASIT, dan mereka menjualnya secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Trex yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dibantu oleh rekan-rekan Saksi, yaitu BRIPKA ARIS FAJAR HIDAYAT, BRIPKA AGUS CAHYONO, S.H., BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, dan RETNO ANGGA PURNOMO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

3. ABDUL BASIT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di luar lapangan bolatik yang berada di KP. Krajan Desa Sumber Tengah Kec. Bungatan Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang berjalan untuk membeli kopi di warung;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Pil Trex kepada Hari;
- Bahwa Saksi menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Pil Trex di jembatan lalu diantarkan atau diserahkan kepada HARI SOFYAN WIBOWO karena Saksi menjadi panitia turnamen bolatik di Desa Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa menyerahkan Pil Trex tersebut kepada HARI SOFYAN WIBOWO. Saksi baru mengetahui setelah di Polres Situbondo bahwa

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian telah menyerahkan Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.39 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo;

- Bahwa Pil Trex tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa karena uang pembelian Pil Trex tersebut merupakan hasil urunan Saksi dan Terdakwa, di mana Saksi memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana mendapatkan Pil Trex tersebut, yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Pil Trex sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada perbedaan jumlah Pil Trex yang Terdakwa dan Saksi beli dengan yang disita oleh petugas kepolisian karena sebanyak 100 (seratus) butir telah habis, sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi Saksi bagikan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian perihal menjual/mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli Pil Trex tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Pil Trex setiap harinya sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. ROSELLY YULIANDA KRISTIN, S. Farm, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT serta tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan mereka;
- Bahwa Ahli yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin ke-4 UU No. 36 Tahun 2009;
- Bahwa Praktek Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Obat Triheksifenidil atau Pil Trex yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori sediaan farmasi. Obat ini tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori Obat-obatan Tertentu (OOT);
- Bahwa Obat Keras adalah obat-obatan yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa resep baru apabila dokter menyatakan "BOLEH DIULANG";
- Bahwa Obat Bebas Terbatas adalah obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan pembelian terbatas, namun dapat diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa yang berhak memberikan obat-obatan seperti sediaan farmasi atau Triheksifenidil adalah apoteker dengan resep dokter;
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki, serta mengedarkan obat-obatan seperti sediaan farmasi atau Triheksifenidil adalah apotek, pedagang besar farmasi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang agar dapat menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi adalah:
 - Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 - Mempunyai Sertifikat Kompetensi Kefarmasian.

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker.
- Mempunyai surat izin praktek kefarmasian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin untuk praktek atau pelayanan kefarmasian adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi Dinas Kesehatan;
- Bahwa ciri-ciri obat-obatan yang memiliki izin edar antara lain:
 - Memiliki nomor BATCH;
 - Terdapat tanggal kedaluwarsa.
 - Memiliki komposisi obat yang jelas.
 - Memiliki nomor registrasi dari Badan POM RI.
- Bahwa selain apoteker, pedagang besar farmasi, dokter, dan unit pelayanan kesehatan, seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan bukan seorang dokter tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, serta mengedarkan obat-obatan seperti sediaan farmasi atau Triheksifenidil;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat serta bahan berhasiat obat, atau memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan, maka hal tersebut dilarang keras oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, tindakan Terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi seperti obat Triheksifenidil adalah tidak diperbolehkan;
- Bahwa kegunaan obat Triheksifenidil adalah sebagai obat antiparkinson. Efek samping dari penggunaan obat ini meliputi mual, muntah, paranoid, dan halusinasi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06609/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI.S.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor; 20062/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 21.40 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwaditangkap karena telah mengedarkan Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 21.39 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO dengan cara bertemu langsung. Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL BASIT untuk bermain. Saat itu, Saksi ABDUL BASIT bertanya kepada Terdakwa, "Barangnya ada (Pil Trex), soalnya ada yang mau ngambil?" dan Terdakwa menjawab, "Iya ada, saya mau ngambil dulu." Kemudian, Terdakwa mengambil Pil Trex tersebut di jembatan yang sebelumnya saya dan Saksi ABDUL BASIT sembunyikan. Setelah itu, Terdakwa menemui Saksi ABDUL BASIT di lapangan Bolatik Mlandingan dan memberi tahu bahwa barangnya sudah Terdakwa ambil. Namun, karena Saksi ABDUL BASIT menjadi panitia turnamen Bolatik, Saksi ABDUL BASIT meminta Terdakwa untuk menyerahkannya kepada HARI SOFYAN WIBOWO;

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.39 WIB, Terdakwa bertemu dengan HARI SOFYAN WIBOWO dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex. Setelah itu, HARI SOFYAN WIBOWO memberikan uang pembayaran Pil Trex tersebut;
- Bahwa Pil Trex tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT karena uang pembeliannya adalah hasil urunan Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT, di mana Saksi ABDUL BASIT memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dari ALI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT membeli Pil Trex tersebut dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada perbedaan jumlah antara Pil Trex yang Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT beli dengan yang disita oleh petugas kepolisian karena 100 (seratus) butir sudah habis, sebagian dikonsumsi, dan sebagian lagi Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Pil Trex tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trex kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa rencananya Terdakwa membeli Pil Trex tersebut bersama dengan Saksi ABDUL BASIT untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mengonsumsi Pil Trex. Setelah mereka tahu, mereka merasa kecewa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol : P 5089 EO;
- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir di duga Pil TREX;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.39 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo karena turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan menyerahkan 2 box (200 Butir) Pil Trex yang dibungkus atau dikemas plastik biasa kepada HARI SOFYAN WIBOWO setelah menerima 2 box (200 Butir) Pil Trex, kemudian HARI SOFYAN WIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas pembayaran Pil Trex dan setelah dilakukan interogasi dan bahwa Terdakwa telah diminta bantuan Saksi ABDUL BASIT untuk mengantarkan Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO;
- Bahwa 200 (dua ratus) Butir Pil Trex yang Terdakwa serahkan kepada HARI SOFYAN WIBOWO merupakan Pil Trex milik Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT yang didapat dengan patungan untuk membeli Pil Trex kepada ALI sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dengan rincian Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUL BASIT Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya 100 (seratus) butir Pil Trex Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi ABDUL BASIT untuk digunakan bersama sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) butir diletakkan di bawah jembatan yang kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT jual kepada saksi HARI SOFYAN WIBOWO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan Pil Trex sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh tangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna biru berada di dalam Jok sepeda milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol : P 5089 EO pinggir jalan masuk Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo, serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir di duga Pil Trex yang disita dari HARI SOFYAN WIBOWO, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke polres situbondo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak punya perizinan berusaha untuk menjual obat jenis Pil T yang mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras;
- Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06609/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI.S.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor; 20062/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **MISBA NOR HUDA ALIAS HUDA BIN ARIS** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **MISBA NOR HUDA ALIAS HUDA BIN ARIS** sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian menurut Pasal 199 ayat (5) adalah tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 angka ke 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
3. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;
4. Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06609/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI.S.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor; 20062/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, awalnya, pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang peredaran Pil Trex. Untuk mengungkapnya, HARI SOFYAN WIBOWO diminta membantu dengan berpura-pura membeli obat tersebut. Pada 6 Agustus 2024, HARI SOFYAN WIBOWO menghubungi Saksi ABDUL BASIT untuk membeli 200 (dua ratus) butir Pil Trex. Saksi ABDUL BASIT kemudian bertanya kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ketersediaan obat tersebut. Keduanya patungan membeli 300 (tiga ratus) butir Pil Trex dari seseorang bernama Ali. Sebanyak 100 (seratus) butir digunakan sendiri, sementara 200 (dua ratus) butir lainnya disimpan di bawah jembatan. Pada 7 Agustus 2024, Saksi ABDUL BASIT meminta Terdakwa untuk menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO karena Saksi ABDUL BASIT sedang bertugas sebagai panitia turnamen. Sekitar pukul 21.39 WIB, Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada HARI SOFYAN WIBOWO dan menerima uang sebesar Rp300.000,00 sebagai pembayaran. Tidak lama setelah transaksi, polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.

Menimbang bahwa Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua dakwaan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP terdapat tiga peranan pelaku yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan; dan Orang yang turut melakukan yaitu Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik, menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Saksi ABDUL BASIT menerima pesanan dari HARI SOFYAN WIBOWO untuk membeli 200 (dua ratus) butir Pil Trex, kemudian Saksi ABDUL BASIT dan Terdakwa patungan membeli Pil Trex kepada ALI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan rincian Saksi ABDUL BASIT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) butir Pil Trex oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ABDUK BASIT untuk digunakan bersama sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) butir diletakkan di jembatan. Pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB HARI SOFYAN WIBOWO sepakat untuk

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Saksi ABDUL BASIT menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 200 (dua ratus) Pil Trex yang ada di jembatan kepada HARI SOFYAN WIBOWO karena Saksi ABDUL BASIT menjadi Panitia Turnamen Bolatik dan tidak bisa mengantarkan Pil Trex kepada HARI SOFYAN WIBOWO. Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ketiga dakwaan telah terbukti;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol : P 5089 EO;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir di duga Pil TREX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misba Nor Huda alias Huda bin Aris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol : P 5089 EO;

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir di duga Pil TREX; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)